



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS GELOMBANG II  
MAHASISWA PROGRAM S-2 PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa program sarjana Strata Dua (S-2), perlu penyusunan karya ilmiah oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu masalah aktual yang dilakukan secara seksama dan terbimbing dalam bentuk Tesis;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tesis Gelombang II Mahasiswa Program S-2 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tesis Gelombang II Mahasiswa Program S-2 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404)
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS GELOMBANG II MAHASISWA PROGRAM S-2 PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/ 2022.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Tesis Gelombang II Mahasiswa Program S-2 Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah  
Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik  
2021/2022.

- KEDUA : Pembimbing tesis bertugas:
1. Membimbing penelitian tesis bagi mahasiswa program S-2 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
  2. Melaporkan hasil bimbingan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- KETIGA : Tugas Pembimbing Tesis dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Pembimbing Tesis sebesar Rp200.000,00/mahasiswa dibebankan pada 2132.BGC.001.057.MC.525111 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 31 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH  
NOMOR 71 TAHUN 2022  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS  
GELOMBANG II MAHASISWA PROGRAM S-2  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI  
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No.	Nama Penguji	Volume Bimbingan
1.	Dr. Agus Purwowododo, M.Pd.	2
2.	Dr. H. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	3
3.	Dr. H.M. Darin Alif Muallifin, S.H., M.Hum	1
4.	Dr. Hj. Chusnul Chotimah, M.Ag.	1
5.	Dr. Hj. Salamah Noorhidayati, M.Ag.	2
6.	Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I.	2
7.	Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.	1
8.	Dr. Hj. Nur Fadilah, S.H.I., M.H.	1
9.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.	1
10.	Prof. Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag.	1
11.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	1
12.	Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.	1
13.	Prof. Dr. Ngainun Naim, M.H.I.	1
14.	Prof. Dr. Sokip, S.Ag., M.Pd.I.	3
15.	Prof. Dr. H. Syamsun Ni'am, M.Ag.	1
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG,



MARTUKHIN